

Partisipasi Warganegara Digital terhadap Proses Demokrasi Pancasila

Obby Taufik Hidayat

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta
oth785@ums.ac.id

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk membandingkan sembilan fitur warga negara digital (*nine features of digital citizen*) dengan studi kasus yang dilakukan terhadap partisipasi warga negara digital dalam mendorong pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Peneliti telah berkontribusi pada pengembangan penelitian studi kasus dari berbagai disiplin ilmu. Penelitian studi kasus ini mendorong penyelidikan yang rinci dari unit analisis dalam konteksnya. Hasil studi ini menunjukkan pendidikan kewarganegaraan digital dapat mendorong partisipasi warga negara digital terhadap pemerintahan yang lebih akuntabel dan demokratis. Oleh karena itu, masyarakat saat ini sangat perlu dibina tentang sembilan elemen kewarganegaraan digital untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam memastikan bahwa ketegangan antara warga negara digital dan pemerintah dapat menemukan titik temu sebagai upaya mewujudkan Demokrasi Pancasila. Kajian ini memberikan kontribusi untuk perluasan wacana teoritis dan praktik pengembangan partisipasi warga negara digital terhadap Demokrasi Pancasila.

Kata Kunci: *partisipasi warga negara digital; pemerintah demokratis dan akuntabel; demokrasi Pancasila*

Abstract: *This article aims to compare nine features of digital citizenship with case studies conducted on digital citizen participation in encouraging a more democratic and accountable government. A case study approach was used in this research through interviews, observations, and documentation studies. Researchers have contributed to developing case study research from various scientific disciplines. This case study research encourages a detailed investigation of the unit of analysis in its context. The results of this study show that digital citizenship education can encourage digital citizen participation in a more accountable and democratic government. Therefore, today's society needs to be trained on the nine elements of digital citizenship to collaborate and cooperate with various parties in ensuring that tensions between digital citizens and the government can find common ground to realize Pancasila Democracy. This study expands the theoretical discourse and practice of developing digital citizen participation towards Pancasila Democracy.*

Keywords: *digital citizen participation; democratic and accountable government; Pancasila democracy.*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini sudah cukup banyak di sejumlah platform sosial media, gerakan-gerakan warga negara digital (*netizen*) dalam mengawasi berbagai macam kebijakan publik atau keputusan pemerintah dan hukum untuk memperoleh keadilan. Beberapa kasus belakangan ini telah nampak pengawalan kasus oleh warga negara digital (*netizen*) dari mulai kasus berkembang, misalnya kasus pelanggaran berat aparat kepolisian yang dilakukan oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ferdi Sambo yang merupakan otak pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat di rumah dinas. Ferdi Sambo yang selama ini disegani dengan jabatan tinggi sebagai Jendral bintang dua dan memiliki kekuatan atau wewenang di Institusi Polisi Republik Indonesia ini dapat diberikan

hukuman yang pantas dan adil dengan bantuan atau desakkan serta pengawalan warga digital dari sejak awal kasus ini mencuat di permukaan publik terutama media sosial.

Belum lagi, kasus lain yaitu terbongkarnya dugaan kasus gratifikasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia oleh Rafael Alun Trissambodo sebagai mantan Kepala Bagian Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan yang diawali oleh kasus penganiyayan berat yang dilakukan anaknya Mario Dandy ditelusuri secara mendalam oleh warga negara digital dalam membongkar aib gratifikasi tersebut. Kenyataan-kenyataan seperti ini memberikan pandangan bahwa kebijakan atau keputusan hukum dapat dipengaruhi oleh kasus yang sedang viral. Fenomena semacam ini memperlihatkan bahwa apabila rakyat dalam hal ini warga negara digital menghendaki keputusan yang adil dan beradab perlu memviralkan terlebih dahulu kasus yang sedang berkembang di masyarakat.

Pada dasarnya pergerakan-pergerakan warga negara digital ini sah-sah saja dan tidak menyalahi aturan, malahan perlu didukung dan dilestarikan di era digital ini dalam mengupayakan pemerintahan yang lebih demokratis, terbuka, terpercaya dan akuntabel sesuai dengan tujuan dari Demokrasi Pancasila. Menurut Karsa & Rohani (2022), Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang benar-benar dihayati dan dijiwai oleh negara dan bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, serta mengandung kedaulatan rakyat yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila pada bidang ekonomi, budaya, sosial dan politik. Sehingga sudah saatnya partisipasi aktif dari para warga negara digital ini dapat mendorong hak warga negara dalam demokrasi Pancasila untuk mempengaruhi kebijakan yang akan diputuskan oleh para penguasa atau pemerintah. Dalam hal ini partisipasi warga negara merupakan implementasi pelaksanaan hak warga dengan mengeluarkan pikiran pendapat, mempengaruhi kebijakan, serta mengkritik untuk mendesak redistribusi kekuasaan (Cruz & van de Fliert, 2023).

Merujuk pada Arnstein (2017), platform media sosial dapat dijadikan sebagai tangga partisipasi rakyat yang mendorong ke dalam tahapan puncak, yaitu delegasi kekuasaan hingga kontrol masyarakat (*citizen control*), misalnya, saat ini kasus-kasus di masyarakat yang dikawal oleh warga negara digital dapat disampaikan melalui media sosial tanpa ada kendala atau hambatan dari para aparaturnegara atau bahkan penguasa. Memang betul, saat ini pergerakan warga negara digital atau *netizen* di banyak platform sosial media seperti Twitter, Instagram dan lain sebagainya, berpotensi mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan produktif dalam menjadikan ruang publik yang lebih terbuka. Namun, jika perkembangan teknologi digital digunakan untuk menyebarkan kebencian (*hate speech*), mengintimidasi, menyakiti, dan membuat kesal seseorang kemudian menjadi *cyberbullying*, hingga akhirnya martabat dari kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) akan hilang (Prasetyo et al., 2021). Selain itu, di Indonesia beberapa ancaman penyalahgunaan penggunaan teknologi dalam lingkungan pendidikan seperti kejahatan dunia maya (*cybercrime*), plagiarisme, penyebaran konten-konten kebencian dan pornografi marak terjadi melalui platform sosial media (Adiningrum, 2015; Paterson, 2019; Sulisty & Manap, 2018).

Oleh karena itu, pada hakikatnya pendidikan yang menanamkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan nilai-nilai dari kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) perlu dilakukan guna mendorong warga negara digital yang baik dalam mendorong pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Penelitian-penelitian relavan sebelumnya menyatakan bahwa kewarganegaraan digital dalam hal keadaban masih tergolong rendah

dikarenakan sebagian besar *netizen* Indonesia belum memiliki kemampuan yang cukup dan handal untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara online (Susanto & Budimansyah, 2022). Selain itu, dampak dan etika kemajuan teknologi sedikit kurang diperhatikan oleh para mahasiswa keguruan, berbeda halnya dengan perhatian isu-isu keamanan digital (Hui, 2018). Selanjutnya kesiapan netizen yang merupakan calon guru terhadap implementasi kewarganegaraan digital masih terbilang rendah, terutama pada aspek keterampilan berpikir kritis (Fraile, 2018). Sedangkan hasil penelitian lain menyatakan, cara terbaik dalam mempromosikan pendidikan kewarganegaraan digital melalui sosial media bukan dianggap sebagai teknologi netral yang hanya menyebarkan dan mencari informasi tetapi sebagai subjek potensial yang memungkinkan untuk mengeksplorasi, membandingkan, berkolaborasi, bertukar pikiran, mengungkapkan dan menambah gagasan, serta mewujudkan demokrasi bagi warga negara yang tertindas atau terpinggirkan (Choi & Cristol, 2021).

Pada konteks Indonesia, penelitian-penelitian terkait kewarganegaraan digital masih sedikit dilakukan. Studi terdahulu lebih memfokuskan pada eksplorasi tentang kerangka teoritis pelebagaan kewarganegaraan digital (Dewi, Hamid, Annisa, Oktafianti, & Genika, 2021; Hadi & Suriani, 2022). Namun, belum ada kebijakan yang signifikan memberikan pembinaan terhadap netizen untuk menghadapi permasalahan-permasalahan dalam ruang lingkup digital. Posisi penelitian ini adalah mengisi kelangkaan referensi tentang pemetaan kewarganegaraan digital.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan sembilan fitur warga negara digital (*nine features of digital citizen*) menurut Ribble dan Bailey (2015) dengan studi kasus yang dilakukan terhadap partisipasi warga negara digital (*netizen*) dalam mendorong pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Sembilan fitur warga negara digital berdasarkan Ribble dan Bailey (2015) diantaranya adalah perdagangan digital, akses digital, komunikasi dan kolaborasi digital, etiket digital, kesehatan dan kesejahteraan digital, hukum digital, literasi digital, keamanan dan privasi digital, serta yang terakhir adalah hak dan tanggung jawab digital. Fitur-fitur warga negara digital tersebut menunjukkan dan mengembangkan norma-norma pemanfaatan teknologi tepat guna, bertanggung jawab, dan berdaya guna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang diadopsi dari Yin (2018). Beberapa mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta diikutsertakan dalam penelitian ini. Dalam merekrut responden dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam teknik *purposive sampling* sampai mencapai kejenuhan data dengan cara (1) berada pada tingkat akhir program sarjana (2) telah menempuh pelatihan perangkat digital. Teknik penelitian ini menggunakan wawancara yang fokus terhadap eksplorasi pengalaman dan persepsi mahasiswa keguruan terkait dengan masalah-masalah yang ada dalam ranah digital, misalnya penipuan digital, ujaran kebencian dalam ranah digital, cyberbullying, dan lain sebagainya.

Dalam memulai pengumpulan data, peneliti menyebarkan angket terbuka dengan tujuan mendapatkan informasi berharga bagi pemilihan responden. Metode utama dalam pengumpulan data ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Teknik pengumpulan data

ini diintegrasikan dengan observasi dan studi dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data ini tentunya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan reliabilitas dan akurasi hasil penelitian. pengumpulan data melalui wawancara akan direkam dan diterjemahkan kata demi kata. Selanjutnya dalam melakukan validasi data peneliti melakukan *member checking*. Kemudian, dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode induktif. Panduan analisis data dari Strauss dan Corbin (1990) akan diterapkan dengan menggunakan tiga langkah berurutan, yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradigma Kewarganegaraan Digital di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, wacana kewarganegaraan digital saat ini terbagi dalam tiga tema besar: kesiapan digital, kompetensi kewarganegaraan digital, dan kebijakan pendidikan. Sebagian besar penelitian mengacu pada masalah yang identik; penyalahgunaan penggunaan internet, kurangnya tanggung jawab, dan ketidakamanan dalam dunia digital. Sementara pengguna internet meningkat secara signifikan, hal itu berdampak pada masalah sosial, seperti pornografi, pencurian digital, ujaran kebencian, berita bohong, kecanduan game, dan *cyberbullying*. Misalnya, berbagai literatur menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi ketimpangan akses internet, terutama antara daerah perkotaan dan terpencil (Anita & Astuti, 2022). Sebuah studi oleh Gumilar, Adiprasetyo, & Maharani (2017) menelusuri bahwa penyebaran berita bohong (*hoax*) sangat masif terjadi di media sosial. Permasalahan tersebut membuat mereka terjebak dalam *mobile-addicted* sehingga mereka terlalu bergantung pada internet dan smartphone untuk melakukan aktivitas sehari-hari (Lesta, 2022). Media sosial juga menjadi platform komunikasi utama yang berpotensi memiliki banyak dampak negatif, termasuk melibatkan anak-anak dan remaja dalam perilaku yang tidak etis dan tidak bertanggung jawab.

Secara umum, kerangka sembilan elemen kewarganegaraan digital dari Ribble telah banyak diadopsi di Indonesia. Sebagai contoh, Rudiawan (2021) menggunakan kerangka tersebut untuk menginvestigasi praktik kewarganegaraan digital di satu perguruan tinggi, hasilnya menunjukkan bahwa konsep akses digital, literasi digital, dan perdagangan digital merupakan isu sentral dibandingkan elemen lainnya. Susetyo & Firmansyah (2022) menemukan bahwa akses digital dapat menjadi katalis untuk meningkatkan literasi digital, etika digital, dan perdagangan digital bagi masyarakat. Literasi digital sendiri merupakan elemen dari banyak penelitian, terutama karena dianggap sebagai kemampuan yang dapat membantu seseorang untuk menggunakan internet secara aman, bertanggung jawab, dan etis (Kanedi, Utami, & Asmar, 2023).

Terkait perkembangan kewarganegaraan digital di luar negeri, beberapa kajian tentang kewarganegaraan digital berfokus pada partisipasi sosial. Yue, Nekmat, and Beta (2019) secara kualitatif mengeksplorasi praktik kewarganegaraan digital pada kelompok minoritas. Mereka menemukan bahwa dalam masyarakat konservatif seperti Indonesia, kelompok minoritas yang tercermin dari gerakan perempuan menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengkampanyekan gagasan dan jaringan kewirausahaan. Sebelumnya, Boestam, Prakosa, & Avianto (2023) menyoroti kewarganegaraan digital ke dalam ekspresi keterlibatan politik pada isu kesenjangan sosial, termasuk dalam melancarkan kritik terhadap pemerintahan yang korup dan oligarki politik. Sebuah studi yang dilakukan oleh Senjaya et al. (2018) menggambarkan

bahwa siswa sekolah sudah familiar dengan teknologi digital. Diperlukan persiapan dari guru dan kepala sekolah untuk memasukkan teknologi ke dalam kegiatan pembelajaran.

Studi tentang tren kewarganegaraan digital di Indonesia menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan teknologi membawa masalah sosial. Beberapa peneliti menemukan ada beberapa faktor seperti kesenjangan digital dan ketidaksiapan warga negara dalam kewarganegaraan digital. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan kebijakan yang tepat untuk mengurangi kurangnya akses digital dan menumbuhkan kompetensi warga negara digital di kalangan warga negara Indonesia. Juga, sangat penting untuk menemukan strategi untuk mengembangkan kewarganegaraan digital.

Berdasarkan penjelasan Ribble dan Bailey (2015) tentang sembilan aspek warga digital (*netizen*), studi kasus di atas adalah contoh khas dari kebutuhan untuk menganalisis mengapa partisipasi aktif netizen dapat mendorong pemerintahan yang lebih terbuka, demokratis dan akuntabel seperti tujuan dari Demokrasi Pancasila.

Akses Digital (*Digital Access*)

Eka (sebagaimana disebutkan dalam studi kasus) memiliki akses digital ke perangkat digital, begitu pula semua orang lain yang mengomentari Tweet-nya. Ketika Eka menyuarakan pendapatnya tentang kasus penganiyayaan yang dilakukan oleh anak pejabat publik semua orang lebih tertarik mengomentari tentang kecurigaan, latar belakang dan terburuknya masih mulai menyebarkan berita yang belum tentu benar tentang karakter dan sikap ayah dari pelaku penganiyayaan tersebut. Di sini pengguna platform digital menilai orang tersebut tanpa mengetahui masalah yang sebenarnya. Pengguna dunia maya (*netizen*) seperti Eka tidak hanya mengkritik Mario dan ayahnya Rafael, tetapi juga memberikan sindiran dalam rangka kritik dan masukan secara online kepada Kementerian Keuangan. Dengan demikian akses digital dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendesak keterbukaan institusi publik tersebut.

Perdagangan Digital (*Digital Commerce*)

Selanjutnya, gagasan perdagangan digital tidak begitu penting dalam kasus Eka ini, tetapi jika di masa depan, ketika Eka pergi ke dunia nyata untuk mencari pekerjaan, dan atasannya yang mungkin netral, telah membaca komentar negatif tentangnya, bukankah itu akan merugikan Eka? Banyak Institusi pemerintah atau perusahaan menggunakan teknologi untuk melakukan pemeriksaan karakter pada calon pegawai mereka, dan masalah sederhana seperti yang disebutkan di atas dapat merugikan karir Eka dalam waktu dekat karena dia akan segera lulus dan memasuki dunia kerja.

Komunikasi dan Kolaborasi Digital (*Digital Communication and Collaboration*)

Dalam dimensi ini, Eka sebagai individu telah mengkomunikasikan ide-idenya secara jelas dan lantang. Dia menggunakan pengetahuannya tentang keadilan dan praktik demokrasi dan netizen lain membagikan ide dan pemikiran mereka, bukan pada masalah penganiyayaan yang dilakukan Mario, tetapi untuk menyerang Ayah Mario dan pegawai lain di Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan keterputusan antara apa yang sebenarnya dibicarakan dan kebiasaan netizen menilai orang lain. Sedih, tapi kenyataannya, kejadian seperti itu terjadi setiap hari di seluruh dunia. Orang-orang yang baru saja membaca tentang suatu kejadian secara online memberikan kritik, saran, dan evaluasi yang rumit tanpa mengetahui gambaran

keseluruhannya. Terkadang media disalahkan karena membuat sensasi seluruh masalah dan pengguna dunia maya menjadi pemecah masalah yang paling "efektif" tanpa mengetahui konteks yang tepat. Itu sama di sini dalam kasus Mario. Dari komentar kasus penganiayaan, kemudian lanjut dengan netizen lain bersama-sama mengungkap keborokan-keborokan lain di Kementerian Keuangan melalui media sosial.

Etika Digital (*Digital Etiquette*)

Dalam kasus Tweet Eka. Merendahkan, seseorang, Instansi Publik atau Kementerian dengan kata-kata yang tidak pantas yang belum mengetahui secara pasti kebenarannya akan membuat orang lain stress bahkan depresi. Dengan demikian etika digital bermuatan integritas dan rasa tanggung jawab moral atas tindakan dan perlakuan seseorang terhadap orang lain dalam kehidupan nyata diperlukan dalam pendidikan kewarganegaraan digital. Hal ini setiap netizen seperti Eka dituntut untuk santun atau sopan dalam berbicara atau menyampaikan pikiran dan pendapatnya di sosial media atau di ranah digital

Literasi Digital (*Digital Literacy*)

Meskipun literasi digital terbuka untuk semua orang, individu yang menciptakan iklim online yang tidak etis harus ditegur. Banyak negara memiliki undang-undang dunia maya/ IT untuk melindungi warganya, tetapi banyak warga negara seperti Eka tidak menyadari hak dan tanggung jawab mereka. Ketika Eka percaya diri atau berani mengemukakan hastagnya dalam mengajak tidak membayar pajak dan mencemooh pegawai Kementerian Keuangan akan beresiko kena hukum digital di Indonesia, seseorang dapat dilaporkan mencemarkan nama baik orang lain atau lembaga secara virtual. Ini termasuk menyebarkan rumor, cyberbullying atau bahkan body shaming. Eka tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri saat itu, dan yang dia lakukan hanyalah menonaktifkan Twitter-nya dan bersembunyi. Itu sama sekali tidak membantu, dan jalur hukumnya adalah membuat laporan polisi dan membiarkan pihak berwenang mengambil alih dari sana.

Kesehatan dan Kesejahteraan Digital (*Digital Health and Welfare*)

Ketika Eka menanggapi *Twitter*-nya tentang masalah tersebut, dia melakukannya untuk menanamkan akal sehat di kepala netizen bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh beberapa aparat di Kementerian Keuangan. Namun banyak yang memutuskan menggunakan teknologi atau sosial media sebagai senjata atau alat untuk menciptakan ujaran kebencian dan diskriminasi dalam menanggapi komentar Eka. Oleh karena itu pikiran dan badan yang sehat dan prima selalu perlu diperhatikan untuk aktivitas di ranah digital / sosial media, sehingga tidak merugikan kesehatan dan kesejahteraan dirinya maupun orang lain.

Hukum Digital (*Digital Law*)

Meskipun Eka adalah seorang mahasiswa, dia tidak mengetahui hak dan kewajina sebagai warga digital di Indonesia serta dia belum paham betul ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam ruang digital untuk menyuarakan aspirasinya. Kesadaran akan hak dan kewajiban warga digital seperti itu masih rendah terutama di negara-negara berkembang dan harus diintegrasikan ilmu dan pengetahuan tentang hukum digital dalam kurikulum Pendidikan di perguruan tinggi misalnya pada mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan.

Tanggung Jawab dan Hak Digital (*Law rights and responsibility*)

Dalam fitur ini, Eka memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya tentang isu terkini 2023, tetapi ketika dia dibombardir dengan segala macam komentar, dia tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Platform digitalnya menjadi tanggung jawabnya. Mereka yang menyalahgunakan platform digital menganggap teknologi sebagai aset untuk memberi pelajaran kepada Eka, tanpa mengetahui bahwa mereka menyalahgunakan tanggung jawab mereka sebagai warga digital. Oleh karena itu fitur atau komponen ini penting supaya tidak ada lagi kata-kata kurang baik terlontar dengan mudah di sosial media.

Keamanan dan Privasi Digital (*Digital security and privacy*)

Keamanan dan privasi digital sebagai untuk keamanan dan privasi digital, virus di sini bukanlah virus secara teknis yang menyerang perangkat digital tetapi lebih merupakan virus yang menyengat dari pengguna platform digital yang menyerang dan menindas pengguna digital yang tidak bersalah. Berkaitan dengan contoh konkret eka, diperlukan literasi tentang bagaimana menjaga keamanan data -data pribadi supaya tidak dikonsumsi oleh publik yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan temuan di atas, beberapa implikasi praktis harus dipertimbangkan baik oleh individu, masyarakat atau bangsa secara keseluruhan. Hanya dengan begitu kita dapat benar-benar mengatakan bahwa kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) tetap mengikuti perkembangan terkini di internet dan Pendidikan 4.0 untuk mendorong pemerintahan yang demokratis dan akuntabel sebagai wujud proses Demokrasi Pancasila.

Implikasi Praktis

Di negara demokratis seperti Indonesia, banyak yang bisa dipelajari dari penelitian yang dilakukan. Sebagai partisipan aktif terhadap transformasi dalam pendidikan kewarganegaraan digital adalah salah satu aspek penting dari pendidikan digital futuristic, dengan menggunakan ruang virtual adalah norma saat ini, sehingga setiap individu perlu dididik tentang hak dan tanggung jawab mereka di dunia maya.

Di Indonesia, gerakan netizen ini sudah ada sebelumnya. Banyak gerakan pengawasan kebijakan publik telah menerima dukungan dari netizen dalam perjalanan mereka menuju keadilan. Dalam contoh baru-baru ini, seperti Mario dan Bapaknya Rafael, sebagai Direktur Jenderal Pajak, yang kuat karena struktur kekuasaan dan kekuatan lainnya, dapat menerima hukuman yang adil dengan bantuan protes publik dan kontrol atau kawalan netizen sejak kasus mencuat. Keadaan netizen ini menunjukkan bagaimana keputusan dibuat berdasarkan kasus viral di masyarakat.

Tentu saja, tindakan pengguna internet yang telah dijelaskan tidak salah; Padahal, hal itu sudah selayaknya dan harus didukung demi terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis dan akuntabel. Partisipasi dapat mendukung hak demokrasi warga negara dengan mengungkapkan pemikiran, mempengaruhi kebijakan, dan bahkan membuat kebijakan sendiri untuk mendukung redistribusi kekuasaan (Cruz & van de Fliert, 2023). Mengacu pada tingkat partisipasi warga negara oleh Arnstein (2017) dalam bukunya *The Citizen's Handbook*, media sosial dapat mendorongnya ke tingkatan tertinggi, yaitu pendelegasian kekuasaan kepada

kontrol warga. Salah satu contoh langsung adalah pemantauan dan pengawalan postingan media sosial oleh warga digital yang menyuarakan keluhan, keprihatinan, dan masalah mereka tanpa batasan, bebas dari pengaruh institusi atau broker yang mencari token dan mata uang.

Jenis aktivisme dari warga digital Indonesia di media sosial cenderung berkembang menjadi keterlibatan sukarela. Saat ini, media sosial menjadi forum publik yang lebih mudah diakses. Walaupun Habermas mempunyai kekhawatiran terhadap ruang publik di media massa yang sebenarnya dibatasi oleh pengawasan pemerintah yang memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan media massa di suatu negara (Anderson, Bell, & Shirky, 2012). Namun, warga digital di Indonesia saat ini dapat mengkritik langsung pejabat publik yang mendominasi media. Hal ini karena sistem yang dianut Indonesia yaitu demokrasi dimana siapa pun bisa langsung mengutarakan pendapatnya di media sosial, harapan pun muncul, terutama melalui tindakan komunikatif yang mampu membuka pembicaraan tanpa merendahkan martabat orang lain.

Banyak peneliti telah menguji hal ini, termasuk Anderson, Bell, & Shirky (2012), yang memulai artikelnya dengan cerita tentang gerakan perlawanan populer yang tumbuh dan menyebar melalui media sosial, termasuk di Filipina, Spanyol, dan Amerika Serikat. Populasi jaringan telah meningkatkan akses ke informasi, lebih banyak kesempatan untuk berbicara di depan umum, dan kapasitas yang lebih besar untuk mengambil tindakan kolektif.

Setidaknya gaya pemerintah berkomunikasi telah berubah berkat netizen Indonesia. Pemerintah dengan aturan yang kaku tidak lagi berfungsi. Pembukaan layanan digital oleh organisasi pemerintah sangat penting. Kantor tanpa media sosial dianggap tidak ada untuk masyarakat. Oleh karena itu, lembaga akun harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam hal ini netizen dengan cara yang jelas, lancar, responsif, dan sekaligus mendidik. Hal ini menandakan proses Demokrasi Pancasila berjalan dengan lebih baik. Akun Twitter Ditjen Pajak sebenarnya terkenal dengan komunikasinya yang tidak rigid, seperti saat membalas dengan "ninuninunu sebagai onomatopoeia sirene, dimana ketika seseorang memposting gambar barang mahal nan mewah ke media sosial dan menjadi viral. Saat kasus Mario kembali mengemuka, akun Ditjen Pajak juga menyerang netizen dengan gaya komunikasi yang sama dan dengan tingkat keseriusan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan branding, tetap harus ada tanggung jawab atau akuntabilitas pemerintah, karena keborokan dan korupsi tidak bisa hanya disembunyikan dengan mempublikasikan gambar dan perkataan di media sosial.

KESIMPULAN

Di era digital ini, dinamika kehidupan terus berkembang dan mengalami perubahan yang cepat dan tidak menentu sehingga perlu antisipasi yang lebih baik dan bijaksana dari setiap warga negara yang sekaligus warga negara digital. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, diperlukan harmonisasi antara Pemerintah dan warga negara untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai macam isu di masyarakat. Dengan menambah pengetahuan atau materi tentang pendidikan kewarganegaraan digital yang dintegrasikan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, guru dan siswa akan selalu membahas masalah kontroversial atau sedang *viral* serta menemukan cara untuk memastikan bahwa setiap warga negara digital memiliki pengetahuan, keterampilan. dan nilai-nilai kewarganegaraan digital dalam mewujudkan

Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, kewarganegaraan digital memiliki peranan penting yang dapat diterapkan mulai pendidikan anak usia dini sampai tingkat perguruan tinggi. Di samping perlu evaluasi pembelajaran Kewarganegaraan digital secara berkelanjutan berdasarkan filosofi pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningrum, T. S. (2015). Reviewing Plagiarism: An Input for Indonesian Higher Education. *Journal of Academic Ethics*, 13(1), 107–120. <https://doi.org/10.1007/s10805-015-9226-6>
- Anderson, C. W., Bell, E., & Shirky, C. (2012). ANDERSON, C. W.; BELL, Emily; SHIRKY, Clay. Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present. New York: Columbia Journalism School, 2012. Disponível em: <https://towcenter.org/research/post-industrial-journalism-adapting-to-the-present-2/> Acesso em: 10. *Columbia Journalism School*, 126. Retrieved from [http://www.stanford.edu/~fturner/Hamilton Turner Acc by Alg Final.pdf](http://www.stanford.edu/~fturner/Hamilton%20Turner%20Acc%20by%20Alg%20Final.pdf)
- Anita, A., & Astuti, S. I. (2022). Digitalisasi Dan Ketimpangan Pendidikan: Studi Kasus Terhadap Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Baraka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2509>
- Arnstein, S. R. (2017). A ladder of citizen participation. *Foundations of the Planning Enterprise: Critical Essays in Planning Theory: Volume 1*, (November 2012), 415–423. <https://doi.org/10.4324/9781315255101-34>
- Boestam, A. B., Prakosa, A., & Avianto, B. N. (2023). UPAYA PARTAI POLITIK DALAM MEMANFAATKAN DEMOKRASI, 6(1), 1–17.
- Choi, M., & Cristol, D. (2021). Digital citizenship with intersectionality lens: Towards participatory democracy driven digital citizenship education. *Theory into Practice*, 60(4), 361–370. <https://doi.org/10.1080/00405841.2021.1987094>
- Cruz, D., & van de Fliert, E. (2023). The ethics of food sovereignty: discourses for transformative social change and community development practices by peasant movements. *Community Development Journal*, 58(1), 64–78. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsac034>
- Dewi, D. A., Hamid, S. I., Annisa, F., Oktafianti, M., & Genika, P. R. (2021). Menumbuhkan Karakter Siswa melalui Pemanfaatan Literasi Digital. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5249–5257. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1609>
- Gumilar, G., Adiprasetyo, J., & Maharani, N. (2017). Cerdas Menggunakan Media Sosial Dalam Menanggulangi Berita Palsu (Hoax). *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 35–40. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/viewFile/16275/7939> <http://journal.unpad.ac.id/pkm/article/download/16275/7939>
- Hadi, S., & Suriani, A. I. (2022). Kebijakan Literasi Digital Bagi Pengembangan Karakter Peserta Didik. *JKPD) Jurnal Kajian Pendidikan Dasar*, 7, 54–64. Retrieved from <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jkpd/article/view/7030> <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jkpd/article/download/7030/4326>
- Kanedi, I., Utami, F. H., & Asmar, S. (2023). Pemanfaatan Literasi Digital Di Dunia Pendidikan Era 5.0, 2(1), 67–72.
- Karsa, T. I., & Rohani. (2022). Aktualisasi Demokrasi Pancasila Terhadap Pemilihan Kepala Daerah. *JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 324–340.
- Lesta, S. A. S. T. (2022). Jurnal Pendidikan dan Konseling. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Paterson, T. (2019). Indonesian cyberspace expansion : a double-edged sword Indonesian cyberspace expansion : a double-edged sword. *Journal of Cyber Policy*, 4(2), 216–234.

<https://doi.org/10.1080/23738871.2019.1627476>

- Prasetyo, W. H., Naidu, N. B. M., Sari, B. I., Mustofa, R. H., Rahmawati, N., Wijaya, G. P. A., & Hidayat, O. T. (2021). Survey data of internet skills, internet attitudes, computer self-efficacy, and digital citizenship among students in Indonesia. *Data in Brief*, 39. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.107569>
- Rudiawan. (2021). JPK : Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 65–77.
- Sulistyo, F., & Manap, N. (2018). Pornography and Sexual Crimes towards Children in Indonesia: A Judicial Approach. *Brawijaya Law Journal*, 5(2), 261–270. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.02.09>
- Susanto, E., & Budimansyah, D. (2022). Membangun keadaban digital warganet Indonesia dalam perspektif kewarganegaraan digital. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.12928/citizenship.v5i1.23347>
- Susetyo, D. P., & Firmansyah, D. (2022). Literasi Ekonomi, Literasi Keuangan, Literasi Digital dan Perilaku Keuangan di Era Ekonomi Digital. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 261–279.
- Yue, A., Nekmat, E., & Beta, A. R. (2019). Digital literacy through digital citizenship: Online civic participation and public opinion evaluation of youth minorities in Southeast Asia. *Media and Communication*, 7(2), 100–114. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i2.1899>